



PUTUSAN

Nomor 203 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUPRIYANTO BIN MULI'IN**, bertempat tinggal di Pandanwangi Lowokpadas RT. 002 RW. 003 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
2. **SUKMA ARIYANTO BIN H. BUDI HERWANTO, S.H. BIN MULI'IN**;
3. **ANDARU PRABASWORO BIN H. BUDI HERWANTO, S.H. BIN MULI'IN**, Nomor 2 dan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Mendit Barat 7 RT. 006 RW. 004 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
4. **SAMODRA PAMUNGKAS BIN H. BUDI HERWANTO, S.H. BIN MULI'IN**, bertempat tinggal di Jalan Sumbersari V/508-A RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Haris Fajar K., S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kawi Nomor 33 *2nd floor* Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2021;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SITI AMINAH BINTI MULI'IN, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Utara Nomor 163 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abraham Gunawan Wicaksana, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Karya Timur Gang 4 Nomor 58 Kelurahan Puwantoro

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 203 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2022;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **MUDIONO**, bertempat tinggal di Perumahan Mangliawan Permai Blok D-10 RT. 004 RW. 015 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
2. **SULIONO**, bertempat tinggal di Jalan Tennis Meja Nomor 5 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Muli'in telah meninggal dunia di Malang pada tahun 1991 dan Surati telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 8 Januari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (Muli'in dan Surati) adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Siti Aminah Binti Muli'in (Tergugat);
 - 3.2. Supriyanto Bin Muli'in (Penggugat I);
 - 3.3. H. Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris, posisinya digantikan oleh:
 - 3.3.1. Sukma Ariyanto Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat II);
 - 3.3.2. Andaru Prabasworo Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat III);
 - 3.3.3. Samodra Pamungkas Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat IV);
4. Menetapkan bahwa barang-barang berupa:
 - 4.1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan A. Yani Utara Nomor 163 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Purwodadi

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 203 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blimbing Kota Malang, seluas kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan A. Yani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Halim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pak Imam;

4.2. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perumahan Mangliawan Permai Blok D/12 RT. 004 RW. 015 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Mahmud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan tembusan dari Blok D ke Blok E;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pak Basilius;

4.3. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perumahan Mangliawan Permai Blok D/10 RT. 004 RW. 015 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Karnawi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Yanto (Guru SD);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pak Yanto (Dosen);

4.4. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Simpang Borobudur Utara Nomor 16 Gang 3 RT. 002 RW. 013 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang, seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bu Mila;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bu Nurjannah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bu Qibtiyah;

4.5. Tanah sawah terletak di Jalan Ikan Tombro Selatan II RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 203 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bu Endang Puji Astuti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Pak Tabri;

adalah merupakan harta waris peninggalan Muli'in dan Surati yang belum terbagi waris dan menetapkan menurut hukum merupakan hak para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

5.1. Siti Aminah Binti Muli'in (Tergugat) dalam kedudukannya sebagai anak perempuan pewaris mendapat bagian $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari harta waris pewaris;

5.2. Supriyanto Bin Muli'in (Penggugat I) dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris mendapat bagian $\frac{2}{5}$ (dua per lima) dari harta waris pewaris;

5.3. Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris mendapat bagian $\frac{2}{5}$ (dua per lima) dari harta waris pewaris yang dalam perkara ini, posisinya digantikan oleh:

5.3.1. Sukma Ariyanto Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat II), laki-laki, mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian yang seharusnya diterima oleh Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in;

5.3.2. Andaru Prabasworo Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat III), laki-laki, mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian yang seharusnya diterima oleh Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in;

5.3.3. Samodra Pamungkas Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat IV), laki-laki, mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian yang seharusnya diterima oleh Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo*;

7. Menyatakan sertifikat atau surat-surat/akta-akta baik dalam bentuk autentik maupun di bawah tangan atas nama Tergugat atau pihak

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 203 K/Ag/2023



lainnya yang diterbitkan atas harta waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat sebagai ahli waris adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta waris berupa objek sengketa III dan objek sengketa V ke dalam *boedel* waris (tirkah) dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun;
9. Menghukum Tergugat atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta waris yang dikuasai atau dalam penguasaannya kepada para Penggugat sesuai hak/bagian para Penggugat yang telah ditetapkan, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib, apabila harta waris tidak dapat dibagi secara natura, maka harta waris tersebut dibagi secara *innatura* dengan cara harta waris tersebut terlebih dulu dijual melalui pelelangan umum dan hasil dari penjualannya tersebut diserahkan kepada para Penggugat sesuai bagiannya;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
11. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
3. Gugatan salah objek (*error in objecto*);
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
6. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
7. Posita dan petitum gugatan tidak sesuai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mlg. *juncto* Nomor 234/Pdt.G/2022/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 234/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 13 Juli 2022;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Muli'in telah meninggal dunia di Malang pada tahun 1991 dan Surati telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 8 Januari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (Muli'in dan Surati) adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Siti Aminah Binti Muli'in (Tergugat);
 - 3.2. Supriyanto Bin Muli'in (Penggugat I);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 203 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. H. Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris, posisinya digantikan oleh:

3.3.1. Sukma Ariyanto Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat II);

3.3.2. Andaru Prabasworo Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat III);

3.3.3. Samodra Pamungkas Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat IV);

4. Menetapkan bahwa barang-barang berupa:

4.1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan A. Yani Utara Nomor 163 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, seluas kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan A. Yani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Halim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pak Imam;

4.2. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perumahan Mangliawan Permai Blok D/12 RT. 004 RW. 015 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Mahmud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan tembusan dari Blok D ke Blok E;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pak Basilius;

4.3. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perumahan Mangliawan Permai Blok D/10 RT. 004 RW. 015 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Karnawi;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 203 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Yanto (Guru SD);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pak Yanto (Dosen);

4.4. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Simpang Borobudur Utara Nomor 16 Gang 3 RT. 002 RW. 013 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang, seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bu Mila;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bu Nurjannah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/gang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bu Qibtiyah;
- (objek sengketa IV);

4.5. Tanah sawah terletak di Jalan Ikan Tombro Selatan II RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bu Endang Puji Astuti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Pak Tabri;
- adalah merupakan harta waris peninggalan Muli'in dan Surati yang belum terbagi waris dan menetapkan menurut hukum merupakan hak para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- 5.1. Siti Aminah Binti Muli'in (Tergugat) dalam kedudukannya sebagai anak perempuan pewaris mendapat bagian $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari harta waris pewaris;
- 5.2. Supriyanto Bin Muli'in (Penggugat I) dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris mendapat bagian $\frac{2}{5}$ (dua per lima) dari harta waris pewaris;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 203 K/Ag/2023



- 5.3. Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris mendapat bagian 2/5 (dua per lima) dari harta waris pewaris, yang dalam perkara ini, posisinya digantikan oleh:
- 5.3.1. Sukma Ariyanto Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat II), laki-laki, mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari bagian yang seharusnya diterima oleh Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in;
- 5.3.2. Andaru Prabasworo Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat III), laki-laki, mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari bagian yang seharusnya diterima oleh Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in;
- 5.3.3. Samodra Pamungkas Bin H. Budi Herwanto, S.H. (Penggugat IV), laki-laki, mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari bagian yang seharusnya diterima oleh Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan sertifikat atau surat-surat/akta-akta baik dalam bentuk autentik maupun di bawah tangan atas nama Tergugat atau pihak lainnya yang diterbitkan atas harta waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat sebagai ahli waris adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta waris berupa objek sengketa III dan objek sengketa V ke dalam *boedel* waris (tirkah) dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun;
9. Menghukum Tergugat atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta waris yang dikuasai atau dalam penguasaannya kepada para Penggugat sesuai bagian para Penggugat yang telah ditetapkan, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib, apabila harta waris tidak dapat dibagi secara natura, maka harta waris tersebut dibagi secara *innatura* dengan cara harta waris tersebut terlebih dulu dijual melalui pelelangan umum dan



hasil dari penjualannya tersebut diserahkan kepada para Penggugat sesuai bagiannya;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

11. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;

12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara ini terjadi kasus *munasakhah* atau disebut juga keahliwarisan bertingkat, karena ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris, yaitu H. Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in yang meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2008, sementara ibu nya (Surati) meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2021. Atas dasar itu, di samping ibu kandung H. Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in masih hidup ketika yang bersangkutan meninggal dunia, seharusnya kedudukan pada saat itu, Ibu Surati juga sebagai ahli waris dari H. Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in;

Menimbang bahwa, ketika H. Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2008 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Nunuk Setyaningwati, dalam gugatan tersebut tidak jelas apakah yang bersangkutan masih hidup pada saat gugatan ini diajukan atau sudah

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 203 K/Ag/2023



meninggal dunia. Apabila yang bersangkutan masih hidup, maka harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Para Penggugat tidak menjelaskan apakah pada saat meninggalnya H. Budi Herwanto, S.H. Bin Muli'in tersebut istrinya masih hidup atau sudah wafat, sehingga gugatan para Penggugat mengandung cacat formil seperti dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Supriyanto Bin Muli'in dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SUPRIYANTO BIN MULI'IN**, 2. **SUKMA ARIYANTO BIN H. BUDI HERWANTO, S.H. BIN MULI'IN**, 3. **ANDARU PRABASWORO BIN H. BUDI HERWANTO, S.H. BIN MULI'IN** dan 4. **SAMODRA PAMUNGKAS BIN H. BUDI HERWANTO, S.H. BIN MULI'IN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 203 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Darul Fadli, S.H.I, M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darul Fadli, S.H.I, M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 203 K/Ag/2023